

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi mewujudkan perkembangan Pemerintahan suatu negara, harus dimulai dari lingkup bagian terkecil dari pemerintahan, seperti halnya pada negara Indonesia harus dimulai dari lingkup terkecil yaitu Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa, karena desa memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk perkembangan suatu negara. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa , menegaskan bahwa pemerintahan desa menjadi cukup kuat karena desa merupakan bagian dari unit organisasi pemerintah yang paling kecil dan mempunyai peranan yang cukup strategis karena berhadapan langsung dengan Masyarakat, yang mana setiap Masyarakat memiliki latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya segala bentuk kegiatan pelayanan dan Pembangunan desa dapat lebih efektif dan efisien. Maka dari itu Pembangunan dan perkembangan dimulai dari lingkup terendah karena akan jauh lebih optimal . karena kemajuan suatu negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa.

Dalam melaksanakan pembangunan tentunya tidak terlepas dari faktor keuangan, karena untuk keberlangsungan operasional pemerintah desa. Maka dari itu selanjutnya diharapkan bisa mengelola keuangannya dengan baik. Mengingat penggelontoran dana yang di terima desa setiap tahunnya meningkat, maka diharapkan dengan diterimanya anggaran dana desa bisa untuk lebih memaksimalkan pembangunan desa, dan meningkatkan kinerja pemerintahan

desa agar jauh lebih baik untuk kemajuan desa, sehingga diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Kaho & Subroto (2009), menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan. Karena keuangan memang merupakan salah satu kriteria guna mengetahui secara fakta bahwa kemampuan daerah bisa dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan juga antusiasme dari masyarakat desa dalam hal untuk memantau penggunaan dana desa agar aparatur desa bisa lebih transparan dalam mengelolanya ,juga mengawasi dalam pembangunan desanya. Kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana/prasarana yang memadai juga bisa dapat menjadikan pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

Sukses atau tidaknya dari sebuah pelaksanaan suatu pemerintahan bisa dilihat dari penerapan prinsip utama yakni : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi bisa dikatakan sebagai sebuah prinsip dengan bagian memberikan sebuah informasi keuangan yang terbuka dan benar adanya kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan benar adanya pertanggungjawaban pemerintahan dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan (Fierda,2015).

Transparansi adalah sebuah aspek yang mendasar agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta

kemudahan akses untuk warga dalam mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan (Subarno,2007 :38).

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan (publik) memiliki maksud yakni setiap pejabat ataupun aparatur pemerintahan wajib hukumnya untuk melaporkan seluruh program dan kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Menurut Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, sangat diperlukan adanya pengawasan karena untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Karena beberapa bulan terakhir ini, terutama setelah adanya pergantian kepemimpinan negara kinerja pemerintahan desa tengah menjadi sorotan utama, salah satunya dalam pengelolaan keuangannya.

Transparansi dan akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang memiliki keterkaitan dalam pemberian informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik kepada pemerintah. Karena sistem akuntabilitas harus sejalan dengan sistem transparansi, supaya tepat sasaran dan bisa terealisasi pembangunan untuk masyarakat berjalan dengan lancar, berhasil, dan bisa di pertanggungjawabkan

Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan yang berdampak bagi masyarakat, maka dari itu pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan begitu

transparansi dan akuntabilitas menjadi peran penting yang dapat menyelamatkan dari tindak pidana penyelewengan kekuasaan dan pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan laporan keuangan, agar bisa sejalan dengan tujuan dari program Nawacita butir ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, harus dilakukan dengan tata kelola yang baik. Dalam Badan Pusat Statistik tahun 2022 di perkirakan sebanyak 83.794 desa yang telah tercatat akan menerima anggaran dari APBN.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1, bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat (ADD) adalah dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi alokasi dana khusus. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut (APBD) desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dengan di terimanya alokasi dana desa tersebut di harapkan dapat membantu meningkatkan dalam penyelenggaraan otonominya, dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan desa.

Sebelum dilaksanakannya pembangunan BPD juga wajib melibatkan masyarakat untuk membuat permusyawaratan mengenai berbagai hal yang mencakup program yang direncanakan pihak desa. Kegiatan musyawarah baiknya bisa dilaksanakan paling lambat dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun

sebelum pelaksanaannya, dan biasanya disebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangun Desa).

Dalam upaya melaksanakan tugasnya, pemerintah akan langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada kenyataannya harus melalui desa terlebih dulu, karena desa memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan dari kebijakan yang telah dibentuk. Di sisi lain , pemerintah telah memberikan kewenangan kepada desa untuk secara mandiri mengatur dan menangani urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, tidak lupa juga dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) agar bisa sejalan dengan nilai – nilai sosial yang mungkin sudah tertanam dalam diri masyarakat itu sendiri, dengan mempunyai kemauan untuk terus tumbuh dan berkembang mengikuti pembangunan untuk kemajuan desa.

Dalam pelaksanaannya ada baiknya memang harus melibatkan masyarakat desa, karena pada kenyataannya beberapa program pembangunan desa bersumber dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan masalah yang dihadapi masyarakat, karena untuk bisa terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel diperlukan analisis terhadap mekanisme pengalokasian keuangan dana desa. Karena analisis pengelolaan alokasi dana desa sangat penting , karena secara tidak langsung untuk memastikan dan memantau bahwa desa telah menerapkan dengan jujur dan bertanggung jawab.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu (2018), mengenai “ Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di DESA Borong Pa’la’la Kecamatan Patalasaang Kabupaten

Gowa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Desa Borong Pa’la’la dalam pengelolaan keuangan desa bersifat akuntabel dan transparan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Melva (2022), mengenai “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Desa Salo belum menerapkan prinsip akuntabilitas sepenuhnya , karena ada beberapa dalam proses pengelolaan alokasi dana Desa masih belum sesuai dengan format Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi pada prinsip transparansinya Desa Salo sudah sepenuhnya diterapkan.

Penelitian di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa harus berusaha agar tepat sasaran sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikelas tersebut. Pada tahun 2023 dilansir dari laman berita Lingkar Jatim diduga adanya penyelewengan dana desa, tepatnya pada tahun 2020 saat diaudit ternyata ada kelebihan bayar sebesar Rp.20 juta rupiah, hal itu memicu tanda tanya masyarakat lantaran peruntukannya tidak jelas menurut masyarakat setempat. Sehingga sempat terjadi adanya tindakan pelaporan dari masyarakat desa kepada Polres Bangkalan. Bahkan disisi lain ternyata sempat terjadi *misscommunication* antara pihak terkait dan BPD (Desa Lergunong) , pada saat diwawancarai , menurut keterangan BPD yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa memang tidak melibatkan dirinya pada saat ada kegiatan yang dimaksudkan tersebut, juga ternyata pada saat itu memang sedang tidak ada pembangunan

infrastruktur di desa tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk – bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di desa Lergunong. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA “**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dari pada penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan apakah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis , dapat memahami, mendalami, menambah wawasan, dan serta bisa mengetahui tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan media referensi / acuan bagi penulis selanjutnya yang penelitiannya berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang ingin membahas permasalahan ini dimasa yang akan datang, dan juga bisa dijadikan untuk menambah referensi/acuan penelitian dalam bidang akuntansi.

4. Bagi Desa/Pemdes Lergunong, diharapkan selanjutnya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
5. Bagi Masyarakat Desa, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih mudah memperoleh informasi dan bisa dijadikan pedoman kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa dan program kerja yang di jalankan pemerintahan desa Lergunong.

1.5. Batasan Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas , penulis hanya membatasi penelitiannya dalam perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Lergunong. Hal ini dikarenakan untuk mengefisiensi waktu penelitian, dan penulis melihat adanya peluang perbedaan dari setiap penelitian yang pernah dilakukan dengan mengambil topik permasalahan yang sama yang dilakukan peneliti sebelumnya.